

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Hak atas perlindungan data pribadi merupakan hak yang telah dijamin oleh peraturan perundang-undangan terutama diatur dalam ketentuan POJK NOMOR 77 /POJK.01/2016 Pasal 26 huruf a, sehingga pelaku usaha jasa keuangan wajib mematuhi data pribadi konsumen pengguna layanan aplikasi pinjaman online. Dan yang paling penting pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya harus berorientasi pada itikad baik bukannya menggunakan cara yang dapat menimbulkan rasa tidak nyaman, aman, dan kerugian pada pihak konsumen.

Bentuk perlindungan preventif dapat dilakukan oleh lembaga otoritas jasa keuangan dalam hal ini melakukan monitoring ketat atas laporan berkala dari pihak pelaku usaha jasa keuangan pinjaman online sehingga dapat mengidentifikasi potensi permasalahan yang akan timbul hal ini dipertegas dalam Pasal 7 POJK Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan . Serta dapat menggunakan mekanisme laporan terhadap badan penyelesaian sengketa konsumen yang memiliki kewenangan pada Pasal 52 UU No. 08 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Perlindungan hukum represif yang dapat dilakukan oleh konsumen korban penyalahgunaan data pribadi oleh pelaku usaha pinjaman online adalah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara. Gugatan terhadap Pelaku usaha pinjaman online diajukan di pengadilan negeri setempat.

#### **4.2 Saran**

Penyalahgunaan data pribadi konsumen oleh pelaku usaha pinjaman online merupakan tindakan yang melawan hukum, artinya pelaku usaha telah melanggar hak asasi manusia. Oleh sebab itu pelanggaran hak asasi manusia dalam negara hukum hendaknya harus diberikan tindakan yang tegas dan setimpal, dalam hal ini negara melalui pemerintahan wajib

melindungi hak konsumen yang mana setiap dari warga Indonesia adalah konsumen, pemerintah melalui otoritas jasa keuangan harus lebih tegas terhadap pelaku usaha jasa keuangan pinjaman online yang memperlakukan konsumen dengan sewenang-wenang. Otoritas jasa keuangan harus lebih selektif dalam memberikan izin oprasional perusahaan pinjaman online agar supaya konsumen dapat menggunakan layanan pinjaman online dengan nyaman, aman dan tertib.

Pencegahan adalah cara yang paling efektif untuk menghindari kerugian. Caranya adalah konsumen dalam hal ini hendaknya melakukan riset terlebih dahulu melalui berita dan informasi yang terdapat di internet sehingga dapat menentukan perusahaan pinjaman online yang terbaik yang tentunya sudah teruji kualitas pelayanannya, dengan demikian pihak konsumen akan lebih nyaman, dan aman dalam menjalankan transaksi pinjaman online.

## DAFTAR BACAAN

### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;  
Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;  
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;  
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.  
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.  
Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI//2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.  
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 Tentang Layanan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.

### BUKU

Adang Al, *Hukum; Titik Pijak dan Kerangka Kebersamaan*, Yogyakarta, 2007  
Ari Ni Nyoman & Martana Nyoman, *Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi Peminjam dalam Layanan Aplikasi Pinjaman Online*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali.  
Assiddiqie Jimly, *Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer*, fakultas hukum universitas sriwijaya, Palembang, 2005.  
Asshiddique Jimly, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia, Edisi kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.  
Asshiddiqie Jimly, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.  
Effendi Jonaedi, “*Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*”, Kencana, Jakarta, 2005.  
Efendi Marwan, *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsi Dari Perspektif Hukum*, Gramedia, Jakarta, 2005.  
Gozali Djoni & Usman Rachman, *Hukum Perbankan, Cet II*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.  
Hadjon Philipus M., *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.  
Jurdi Fajlurrahman, *Teori Negara Hukum*, Setara Press, Malang, 2016.  
Marbun SF. Marbun, dkk. *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2001.  
Manan, Bagir, *Kedaulatan Rakyat Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum*, Gaya Media Permata, Jakarta, 1996.  
Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017.  
Soehino S. H, *Ilmu Negara*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2001  
Subekti, *Pokok – Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1985.  
Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1985.  
Susanto Happy, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visimedia, Jakarta, 2008.

## **JURNAL**

- Agus Pribadiono, “*Transportasi Online vs Transportasi Tradisional Non-Online Persaingan Tidak Sehat Aspek Pemanfaatan Aplikasi oleh Penyelenggara Online*”, Lex Jurnalica (Journal Of Law), (2016).
- Adibah Oktavia , “*Antologi Esai Hukum Dan HAM: Afiliasi Hukum Dan HAM Dalam Mewujudkan Perlindungan Hak Asasi Masyarakat Indonesia*” (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press, 2020), 57.
- Financial Stability Board, *Fintech Credit : Market Structure, Business Models and Financial Stability Implications*. May 2017.
- Hsiu-Wen Hsueh, “*Effect of Fintech on the Productivity in the Taiwan Banking Industry*”, International Journal of e-Education, e-Business, e-Management and e-Learning, Vol. 7, 4, (2017).
- Mega Lois dan Endang Prasetyawati, *Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Pengguna Gojek*, Surabaya, Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum, 2017.
- Priyank Jain, Manasi Gyanchandani, dan Nilay Khare. 2016. *Big data privacy: a technological perspective and review*, Journal of Big Data Volume 3 Nomor 25.
- Rayyan Sugangga dan Erwin Hari Sentoso, “*Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal*,” PAJOUL (Pakuan Justice Journal Of Law) 01, no. 01 (2020).
- Rhona K.M Smith, *Textbook On Internationale Human Right*, Secon Edition, (Oxford, New York University Press, 2005).
- Siti Yuniarti, *Perlindungan Hukum Data Pribadi Di Indonesia*, Jurnal Becos, Jakarta, 2019.
- Tony Yuri Rahmanto, “*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Trasaksi Elektronik*,” Jurnal Penelitian Hukum De Jure 19, no. 1 (2019).
- World Economic Forum, *Personal Data: The Emergence of a New Aset Class – Opportunities for the Telecommunications Industry*. World Economic Forum, 2011.
- Yuliana Primawardani, *Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal HAM, 2020.

## **ARTIKEL**

- Anindi Harahap, “*Plus Minus Pinjam Uang Lewat Aplikasi P2P Lending yang Perlu Kamu Ketahui*”, dalam <https://blog.kredivo.com/plus-minus-pinjam-uang-lewat-aplikasi-p2p-lending-yang-perlu-kamu-ketahui/>, diakses tanggal 30 Oktober 2021 .
- Aplikasi Pinjaman Online Fintech Terbaik via Mobile - Pinjaman Online, Investasi, Keuangan, Asuransi | Duwitmu, diakses tanggal 27 Oktober 2021.
- Berita - Ombudsman RI, diakses tanggal 28 Oktober 2021.

- Donnal Andri, 2018, Netizen Petanyakan Cara Penagih Fintech ini, URL: *Netizen Pertanyakan Cara Penagihan Fintech Ini (kompas.com)*, diakses tanggal 28 Agustus 2021.
- “ELSAM Respons Verifikasi Data Penduduk Ke Pinjaman Online,” *CNN Indonesia | Berita Terkini Teknologi*, di akses tanggal 28 Oktober 2021.
- Fajar Sidik, “Pengguna Perangkat Mobile Di Indonesia Semakin Tinggi, Ini Datanya!,” <https://teknologi.bisnis.com/read/20180201/101/73037/pengguna-perangkat-mobile-di-indonesia-semakin-tinggi-ini-datanyangkan>, di akses 30 tanggal Oktober 2021.
- Gagal Bayar Pinjaman Fintech, *Bisakah Dikenakan Pidana? (kai.or.id)* diakses tanggal 28 Oktober 2021.
- Hak atas privasi diatur ,The Charter of Fundamental Rights of the European Union, sedangkan Hak atas Perlindungan Data Pribadi diatur dalam Article 8. Selengkapnya lihat dalam *Charter of Fundamental Rights of the European Union (2012/C 326/02)*, diakses tanggal 30 Oktober 2021.
- Irfan Ma'ruf, “Nasib Pahit Ayu Korban Fintech Ilegal, Pinjam Rp700.000 Dipaksa Bayar Rp3,6 Juta, ”<https://www.inews.id/news/nasional/nasib-pahitayu-korban-intech-ilegal-pinjam-rp700000-dipaksa-bayar-rp36-juta?page=all>, diakses tanggal Oktober 30 2021.
- Lapor OJK Jika Diganggu Pinjaman Online, Termasuk Ancaman Dengan Kata Kasar,”<https://www.harianterbit.com/megapolitan/read/116550/Lapor-OJK-Jika-Diganggu-Pinjaman-Online-Termasuk-Ancaman-Dengan-Kata-Kasar>, di akses tanggal 30 Oktober 2021,
- Mengupas Akad pada Aplikasi P2P Lending dan Pinjaman Online | Islam NU Online*, diakses tanggal 30 Oktober 2021
- Pengertian Pinjaman Online: Apa Itu, Manfaat, Jenis, Bunga, Penagihan (duwitmu.com) Pengertian apa itu Pinjaman Online? ,*SUSHIZEROONE*, diakses tanggal 28 Oktober 2021.